

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan

James E. Anderson dalam Islamy, mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹¹

Menurut Van Doorn dan Lammers dalam Abdoellah, mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu aksi, suatu susunan, sarana dan tujuan.¹²

Menurut Iskandar dalam Ramdhani, kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.¹³

Menurut Thoha dalam Ramdhani, kebijakan memiliki dua aspek¹⁴, yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian

¹¹ Islamy M Irfan, "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara," *Jakarta: Bumi Aksara* (2000): Hal 17.

¹² Yudi Rusfiana dan Awan Abdoellah, "Teori Dan Analisis Kebijakan Publik" (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal 19.

¹³ Abdullah Ramdhani And Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* (2017): 1–12.

¹⁴ Ibid.

yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan adalah suatu keputusan yang mencerminkan sikap suatu organisasi terhadap suatu persoalan yang telah, sedang atau akan dihadapi. Sementara kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang berlaku bagi secara luas/umum, dengan begitu organisasi yang berwenang/mampu membuat kebijakan yang berlaku secara luas/umum adalah pemerintah sehingga tepat untuk mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mencerminkan sikap pemerintah terhadap suatu persoalan yang telah, sedang atau akan dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas menjaga kelangsungan hidup dan ketertiban warga negara.

Micheal Howlet dan M.Ramesh dalam Musta'in, menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan¹⁵, sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah

¹⁵ Musta'in Ramli, "Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 / 2006," *Adminisrasi Publik* 11, No. 1 (2013).

- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

2.2.Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahapan proses kebijakan publik dimana implementasi berlangsung setelah merumuskan suatu kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penyampaian kebijakan kepada publik agar kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan ini meliputi penyusunan rangkaian peraturan tambahan untuk menjelaskan kebijakan.

Menurut Wahab implementasi tidak jarang dianggap sebagai bentuk dari mengoperasikan atau menyelenggarakan aktivitas yang telah ditetapkan menurut undang-undang dan disepakati bersama antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dengan penggerakan

teknik yang bersinergi untuk bekerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan ke arah tujuan yang dikehendaki.¹⁶

Menurut Grindle dalam Tresiana, mengemukakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁷

Menurut Tacjhan implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.¹⁸

Lebih lanjut Tacjhan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down* dan *bottom-up*, logika yang *top-down* maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.¹⁹

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal 133.

¹⁷ Noverman Duadji Novita Tresiana, *Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi* (Bandar Lampung: Suluh Media, 2021).

¹⁸ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: APIPI Bandung, 2006), hal 24.

¹⁹ Ibid., hal 25.

Didalam perkembangannya teori pendekatan *top-down* dikembangkan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn (1975), Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn (1978; 1986), Sabatier dan Mazmanian.

Teori pendekatan *top-down* pertama kali dikembangkan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn, model mereka disebut *a mode of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Kedua pakar ini membahas teori pendekatan implementasi antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual kebijakan berkaitan dengan kinerja (*performance*) yang saling terhubung. Kedua pakar ini kemudian menciptakan tipologi kebijakan berdasarkan jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.²⁰ Variabel-variabel bebas yang dimaksud adalah:

- a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
- d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap para pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

²⁰ Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, hal 165.

Model *top-down* selanjutnya ialah model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn. Menurut kedua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu.²¹ Syarat tersebut sebagai berikut :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius
- b. Unsur pelaksana program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan mata rantai penghubungnya harus sedikit
- f. Kecilnya hubungan saling ketergantungan
- g. Pemahaman mendalam dan kesepakatan untuk mencapai tujuan
- h. Tugas-tugas dirincikan dan diletakkan dalam urutan yang tepat
- i. Kesempurnaan Komunikasi dan koordinasi
- j. Pihak-pihak pemilik wewenang kekuasaan bisa menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang optimal.


Model *top-down* berikutnya dikembangkan oleh Sabatier dan Mazmanian, model yang mereka kembangkan disebut *a frame work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi). Mereka merumuskan faktor yang dianggap

²¹ Ibid., hal 167.

berpengaruh dalam berlangsungnya proses implementasi, terdiri dari 16 faktor bebas yang terumuskan dalam tiga kategori utama yaitu :

1. Mudah/tidaknya masalah yang akan dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan ialah berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ketiga kategori variabel disebut dengan variabel bebas (*independent variable*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui disebut variabel tergantung (*dependept variable*).



Bagan I . Variabel-variabel proses implementasi kebijakan (Sumber: Wahab, 2015)

Wahab dalam bukunya menjelaskan lebih rinci mengenai kerangka konseptual yang telah dirancang oleh Sabatier dan Mazmanian tersebut untuk variabel bebas,²² terdiri dari :

1. Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan

a. Kesukaran-kesukaran teknis

Variabel ini menjelaskan kesukaran dari persyaratan teknis dalam tercapainya suatu program. Pertama, kesukaran biaya yang sering terjadi dalam pelaksanaan program, lalu kesukaran ketersediaan teknologi, yang menyebabkan terhambat proses pelaksanaan program.

b. Keragaman perilaku yang akan diatur

Variabel ini menjelaskan jika semakin beragam perilaku dari kelompok sasaran yang dituju, maka semakin beragam pula pelayanan yang diberikan, dengan demikian semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang dibandingkan dengan jumlah penduduk maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program-program yang akan membuka peluang dari keberhasilan tercapainya suatu kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

²² Ibid., hal 179.

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal atau tujuan undang-undang adalah jumlah kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki, maka semakin sukar memperoleh keberhasilan implementasi.

2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan bahwa output dari badan-badan pelaksana.

- b. Digunakannya teori kausal yang memadai

Suatu teori kausal yang baik mensyaratkan hubungan timbal balik antara pemerintah disatu pihak dan tercapainya tujuan program di pihak lain, serta pejabat yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program mempunyai kewenangan yang cukup.

- c. Ketepatan alokasi sumber-sumber dana

Keputusan kebijakan yang akan menetapkan tingkat batas ambang penyediaan dana. Tinglat batas ambang yang tidak memadai akan menyebabkan kegagalan program sebelum dimulai. Sebaliknya, jika tingkat batas ambang dana program memadai dan memang dapat menunjang,

sekalipun tidak menjamin ketepatan dan kelancaran suatu program yang akan dimulai.

- d. Keterpaduan hierarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga/instansi-instansi pelaksana.

Tingkat keterpaduan hierarki di antara badan-badan pelaksana dipengaruhi oleh jumlah titik-titik veto atau pihak-pihak yang dapat membatalkan keputusan yang terdapat dalam usaha pencapaian tujuan formal, faktor yang lainnya adalah seberapa jauh para pendukung untuk memiliki cukup pengaruh dan wewenang memberikan sanksi, guna tumbuhnya kepatuhan dikalangan mereka yang memiliki potensi untuk memveto. Dapat dikatakan bahwa apabila sanksi-sanksi dan pengaruh tersebut cukup besar, maka jumlah titik-titik veto akan menghambat dan mungkin tidak akan mampu menghalangi kepatuhan kelompok-kelompok sasaran.

- e. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana

Suatu undang-undang dapat memengaruhi proses implementasi dengan cara membuat aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana secara formal.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang/Peraturan

Setiap program baru pada hakikatnya membutuhkan pelaksana-pelaksana yang bekeingan kuat untuk mengembangkan aturan dan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang baru, serta mau berusaha keras

memberlakukannya bahkan jika menghadapi penolakan dari kelompok-kelompok sasaran dan pejabat pemerintah yang enggan melaksanakan perubahan.

g. Akses formal pihak luar

Partisipasi dari para aktor diluar badan-badan pelaksana memengaruhi implementasi kebijakan untuk mendapatkan pendukung tujuan resmi.

3. Variabel-variabel diluar kebijakan

a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi

Perbedaan-perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi berpengaruh terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana, dan pada akhirnya memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

b. Dukungan publik

Publik dapat memengaruhi proses implementasi dengan cara berpendapat dan berinteraksi dengan media massa untuk memengaruhi agenda politik, opini seragam masyarakat dari suatu distrik atau wilayah untuk mendukung pejabat pelaksana, pendapat umum dari masyarakat yang dimanfaatkan para administrator dan pejabat atasan mereka untuk mendukung kebijakan tertentu.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat

Keanggotan dan sumber-sumber keuangan masyarakat cenderung berbeda-beda sesuai dengan dukungan publik bagi mereka dan lingkup

perubahan perilaku yang dikehendaki oleh tujuan undang-undang. Kelompok-kelompok masyarakat dapat secara langsung memengaruhi keputusan badan pelaksana yang bersangkutan melalui sumbangan mereka berupa sumber-sumber yang diberikan pada badan-badan tersebut.

d. Dukungan dari badan-badan/lembaga-lembaga yang berwenang

Badan-badan/lembaga-lembaga yang berwenang dapat memberikan dukungan tujuan kebijakan melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, dan banyaknya tugas-tugas baru setelah tugas-tugas termuat dalam kebijakan yang telah ada.

e. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi sebagian besar berfungsi dari kemampuan undang-undang/peraturan melembagakan pengaruh dalam badan-badan pelaksana, selain itu juga untuk melembagakan norma-norma, profesional, nilai-nilai pribadi, dan dukungan bagi tujuan undang-undang/peraturan dikalangan kelompok kepentingan serta lembaga atasan didalam lingkungan politik badan pelaksana.

Wahab lebih lanjut menjelaskan tahap-tahap dalam proses implementasi yang terdapat dalam kerangka konseptual Sabatier dan Mazmanian,²³ tahap-tahap tersebut adalah :

1. Output kebijakan badan-badan pelaksana

Tujuan undang-undang/peraturan harus diterjemahkan atau dijabarkan kedalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur

²³ Ibid., hal 203.

pelaksanaan yang baku untuk kasus tertentu, keputusan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan keputusan dalam penyelesaian sengketa itu.

2. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan

Rodgers dan bullock mengungkapkan agar seseorang memutuskan untuk patuh pada peraturan/undang-undang, maka seseorang harus diberi sanksi agar tidak melanggar peraturan/undang-undang. Pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan, tersedianya sanksi untuk menghukum mereka, selain sanksi ada juga beberapa hal positif yang perlu diperhatikan yaitu sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan peraturan/undang-undang, serta ongkos bagi kelompok sasaran yang patuh.

3. Dampak nyata output kebijakan

Keberhasilan suatu peraturan akan tercapai jika dampak yang diinginkan output kebijakan badan pelaksana sejalan dengan tujuan formal peraturan, ketepatan dampak peraturan kepada kelompok sasaran dari output kebijakan atau dampak akibat adanya peraturan yang saling bertentangan, peraturan tersebut memuat kejelasan teori kausalitas mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah direncanakan

4. Persepsi terhadap dampak output kebijakan

Opini mengenai dampak output kebijakan mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan tertentu peraturan/undang-undang.

5. Perbaikan (revisi) mendasar dalam peraturan/undang-undang

Lingkup, arah perubahan, atau upaya untuk melakukan perubahan harus dijalankan oleh badan-badan pelaksana yang merupakan fungsi dari persepsi terhadap dampak kegiatan badan-badan itu dimasa lalu.

2.3.Kabupaten/Kota Layak Anak

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.²⁴ Prinsip pengembangan KLA dalam peraturan tersebut adalah :

- a) Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supermasi hukum;
- b) Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak."

- d) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e) Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

KLA yang mulai dikembangkan sejak tahun 2006, dan pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA dan KLA diujicobakan di 10 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2010 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, KLA masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional yang mempunyai 2 target kebijakan yaitu :²⁵

1. Permen PPPA No 10/2010 tentang Panduan Pengembangan KLA di berbagai Provinsi
2. Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 5 ayat (1) dan (2), setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLa," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (2016): <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>.

sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA, indikator KLA terdiri dari (a) penguatan kelembagaan dan (b) klaster hak anak. Penguatan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri dari :²⁶

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Meskipun kebijakan KLA sudah terbentuk dari tahun 2006, Kabupaten OKU baru mengikuti kebijakan ini pada tahun 2018, pada tahun 2020 diresmikan peraturan tentang KLA di Kabupaten OKU dengan judul Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Penghargaan KLA terdiri dari 5 kategori, yaitu pratama, madya,

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak" (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011).

nindya, utama, dan Kabupaten/Kota Layak anak. Pada tahun 2022 Kabupaten OKU berhasil mendapatkan kategori penghargaan pratama

Adapun pengaturan penyelenggaraan KLA dalam peraturan ini dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam peraturan ini juga bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten.²⁷

²⁷ Kabupaten Ogan Komering Ulu, “Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.”

Pemenuhan hak anak dalam peraturan daerah ini terdiri dari 5 (lima) kluster, yaitu :

1. Hak Sipil Dan Kebebasan

- a. Hak atas identitas;
- b. Hak perlindungan identitas;
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. Hak berpikir, berhatinurani dan beragama;
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. Hak atas informasi yang layak;
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

2. Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

- a. Mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
- b. Tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
- c. Mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
- d. Mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- e. Mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;

- f. Mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
- g. Mendapatkan keharmonisan keluarga.

3. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Tidak untuk digugurkan kehamilannya kecuali membahayakan keselamatan ibu;
- b. Gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. Air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. Imunisasi dasar lengkap;
- e. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- f. Lingkungan bebas asap rokok;
- g. Ketersediaan air bersih;
- h. Akses jaminan sosial;
- i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV, dan AIDS

4. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

- a. Berpartisipasi pada pendidikan usia dini;
- b. Mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- c. Hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. Berkreasi

- e. Memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

5. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi dari Pemerintah Kabupaten.

Indikator KLA dalam peraturan daerah ini adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.²⁸

Adapun pemenuhan hak anak oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

²⁸ Ibid.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat, mudah dan gratis dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forumforum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu indentitas anak (KIA)

2. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, keluarga sebagai berikut:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan ABH;
- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. berperanaktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

3. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
- b. penyediaan puskesmas ramah anak;
- c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
- d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap lingkungan;
- e. penyediaan air bersih;
- f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

4. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:

- a. penyediaan sekolah ramah anak;

- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu; h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

5. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus dengan cara :

- a. Mengoptimalkan fungsi P2TP2A di Kabupaten
- b. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran
- c. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas
- d. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksana kebijakan KLA, yang dalam hal ini disebut dengan Gugus Tugas KLA didalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2), sebagai berikut :

- 1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- 2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Salah satu unsur eksekutif dari Gugus Tugas KLA ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU. Upaya untuk mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dengan melaksanakan peraturan tersebut oleh badan pelaksana, salah satu badan pelaksana itu adalah Dinas PPPA, dalam hal ini Dinas PPPA mengimplementasikan perda tersebut melalui peran dalam menghadapi permasalahan kekerasan pada anak dan pernikahan anak.

2.4. Kekerasan Pada Anak dan Pernikahan Anak

Harjosumantri dalam Siti, mengatakan bahwa segala tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti partisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹ Pendidikan dan pendapatan orang tua yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadi tingkat kekerasan yang dialami anak. Di samping itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengasuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak juga menyebabkan orang tua sering memperlakukan anak secara salah. Harapan orang tua yang terlalu tinggi

²⁹ Siti Maryam, "Gambaran Pendapatan Orang Tua Dan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen," *Psikodimensia* 16, No. 1 (2017): 1-7.

tanpa mengenal keterbatasan anak dan pandangan orang tua bahwa anak adalah hak milik orang tua atau merupakan aset ekonomi menyebabkan orang tua tidak mengetahui kebutuhan dan kemampuan anak, sehingga orang tua selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak.³⁰

Menurut Eleanora, bentuk kekerasan anak terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial.³¹ Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Sedangkan kekerasan emosional apabila orangtua mengabaikan anak ketika meminta perhatian.³² Kekerasan seksual anak juga merupakan bentuk dari kekerasan pada anak, Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.³³

Faktor penyebab kekerasan anak terjadi adalah pendidikan, pendapatan orangtua yang rendah, serta kurangnya pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengasuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak yang menyebabkan orangtua sering memperlakukan anak secara salah.³⁴ Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual adalah ancaman hukuman yang relative ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan

³⁰ Ibid.

³¹ Melanie Pita Lestari, Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), Hal 39.

³² Alif Muarifah, Dewi Eko Wati, And Intan Puspitasari, "Identifikasi Bentuk Dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, No. 2 (2020): 757.

³³ Ermaya Sari Bayu Ningsih And Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang," *Midwife Journal* 4, No. 02 (2018): 56–65, <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>.

³⁴ Maryam, "Gambaran Pendapatan Orang Tua Dan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen."

gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, sosial budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender, persepsi masyarakat menganggap aib dari kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi.³⁵

Kekerasan pada anak, khususnya kekerasan fisik dan psikis terbilang sangat memprihatinkan karena pandangan masyarakat terhadap hal ini masih mewajarkan dengan alasan pembenaran hal tersebut sebagai bagaian dari pendidikan anak, padahal jika hal ini dibiarkan terjadi maka akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak itu sendiri baik dari segi fisik ataupun psikis, resiko terburuknya dapat menyebabkan kematian pada anak tersebut. Sedangkan untuk kekerasan seksual, Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Adapula yang merasa terbatas didalam hubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari kekerasan seksual. Bagi korban kekerasan seksual yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri.³⁶ Kejahatan ini bukan saja merusak anak itu sendiri namun juga merusak masa depannya, dan seharusnya pelaku harus diberi hukuman yang setimpal dan memberi efek jera, agar hal keji seperti ini tidak terjadi lagi.

³⁵ Ningsih And Henyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang."

³⁶ Ibid.

Pernikahan anak biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga ataupun pergaulan bebas, artinya selain dari anak itu sendiri, keluarga dan lingkungan anak belum mampu mencegah hal itu sehingga pernikahan anak harus terjadi. Masalah pernikahan anak dianggap serius karena anak-anak tersebut menikah dalam kondisi mental yang belum siap dikarenakan umur mereka yang masih dibawah umur, hal ini akan berdampak pada anak-anak yang akan mereka lahirkan, misalnya jika anak yang menikah dini tersebut belum siap mentalnya maka ini akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga mereka, akhirnya mereka mengeksploitasi anak mereka sendiri, dan kejahatan lainnya yaitu kekerasan pada anak karena kurangnya kemampuan *parenting* dapat menyebabkan kekerasan fisik dan psikis. Selain mental, fisik juga perlu diperhatikan, anak-anak yang fisiknya belum siap untuk mengandung dan melahirkan akan menyebabkan angka kematian ibu muda dan bayi akan meningkat. Maka dari itu peneliti menganggap bahwa permasalahan pernikahan anak adalah salah satu penyebab dari terciptanya masalah-masalah baru untuk anak.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak”. Sebagai bahan pertimbangan, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil tiga penelitian terdahulu.

Penelitian pertama, berjudul ”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah” karya Khoirul Solikhin. Latar

belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan pada anak yang masih terjadi, angka kematian bayi dan balita yang mengalami kenaikan, dan kasus pernikahan dini yang semakin meningkat di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan teori Van Matter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implimentasi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak di Sukoharjo secara umum sudah berjalan dengan baik, dihasilkan pula faktor pendukung dan penghambat dari implementasi peraturan tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk pengimplementasian peraturan tersebut yaitu melakukan deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak se-Kabupaten Sukoharjo, membentuk Forum Anak Sukoharjo (FANASKO), membentuk Gugus Tugas KLA, membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), serta membuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cemara Kabupaten Sukoharjo.³⁷ Penelitian terdahulu ini berfokus pada implementasi peraturan dari sudut pandang yang lebih luas, karena selain dari kekerasan pada anak dan pernikahan anak, penelitian ini juga membahas masalah peningkatan kematian bayi dan balita, yang tentu saja tidak melibatkan pihak dari Dinas PPPA saja namun dari lembaga lain juga. Sedangkan penelitian ini hanya mengambil permasalahan yang berkaitan dengan Dinas PPPA, sehingga implementasi peraturan dilihat dari sudut pandang Dinas PPPA saja.

³⁷ Khoiril Sholikhin, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah" (2019): 1–11, http://eprints.ipdn.ac.id/8007/1/khoiril_sholikhin_29.0810_implementasi_peraturan_daerah_nomor_12_tahun_2020_tentang_kabupaten_layak_anak_dalam_pemenuhan_hak_anak_di_kabupaten_sukoharjo_provinsi_jawa_tengah.pdf.

Penelitian kedua, berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam” karya Dewi Annisa. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah permasalahan mengenai pemenuhan hak anak terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan anak. Metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, implementasi peraturan ini memperhatikan indikator faktor pendukung dan penghambat implementasi dan relasi implementasi peraturan terhadap hukum Islam. Hasil dari penelitian terdahulu ini mengatakan bahwa penerapan yang dilaksanakan dalam peraturan tersebut tidak bisa disamaratakan lingkungan satu dengan lainnya karena perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan warga, didapati juga faktor pendukung dan penghambat implementasi, dan juga terdapat norma agama yang terkandung dalam peraturan ini.³⁸ Penelitian terdahulu mengangkat latar belakang permasalahan yang berbeda dengan penelitian ini, sudut pandang yang digunakan juga sangat berbeda, penelitian terdahulu mengambil implementasi dari sudut pandang agama Islam yang berkaitan dengan norma yang tercantum dalam peraturan itu, sedangkan penelitian ini mengambil sudut pandang Dinas PPPA yang merupakan salah satu lembaga dari pelaksana kebijakan peraturan.

Penelitian ketiga, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak” karya Ati Yuniati, Sepriyadi Adhan, Andika Saputra. Mengangkat latar belakang masalah kekerasan pada anak, penyakit stunting, kenakalan anak, eksploitasi anak, pekerja

³⁸ D Annisa, *Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam*, 2018, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44141>.

anak dan kondisi traumatis terhadap anak. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan memperhatikan 5 indikator KLA yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan implementasi peraturan tersebut sudah berjalan cukup baik, adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan bersumber dari faktor eksternal dan internal yaitu komitmen pempin dan pelaksana kebijakan, forum anak, serta dunia usaha. sedangkan faktor penghambat secara internal yaitu kurangnya Sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi dari faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat.³⁹ Penelitian terdahulu ini menggunakan kelima indikator KLA yang berarti mengambil sudut pandang dari seluruh pelaksana atau Gugus Tugas kebijakan KLA di Kabupaten Lampung Barat dalam pengimplementasian perda tersebut sedangkan penelitian ini hanya mengambil satu sudut pandang dari badan pelaksana KLA tersebut.

2.6.Kerangka Pikir

Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus diperhatikan, berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk mewujudkan hak-hak anak, salah satunya mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang

³⁹ Ati Yuniati ; Sepriyadi Adhan ; Andika Saputra, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 06, No. 1 (2021), <http://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1430>.

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan Kabupaten/Kota yang dikembangkan dalam nuansa ramah anak pada beberapa kepentingan. Kepentingan yang dimaksud antara lain adanya kebebasan anak untuk mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi maupun keterwakilan, kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dimulai dari tingkat nasional sampai desa/kelurahan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak, sebagai bentuk partisipasi dari kebijakan KLA, yang mana hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pada kenyataannya kasus kekerasan pada anak masih terjadi dan pernikahan anak terus meningkat di Kabupaten OKU. Kekerasan pada anak yang berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual menyebabkan dampak yang serius bagi anak tersebut bukan hanya untuk dirinya namun juga untuk masa depan anak itu. Pernikahan anak juga memberikan banyak dampak buruk bagi anak tersebut, dikarenakan belum siapnya mental dan fisik akan menyebabkan kasus yang baru lagi baik untuk mereka sendiri maupun untuk anak yang akan mereka lahirkan nanti.

Badan pelaksana dari kebijakan KLA mengambil peran dari banyak lembaga, salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena masalah kekerasan anak dan pernikahan anak lebih banyak mengambil peran dari Dinas PPPA. Maka penelitian ini ingin melihat sudut pandang dari Dinas PPPA Kabupaten OKU dalam mengatasi permasalahan diatas, yang mana hal ini merupakan bagian dari implemementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun indikator implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada teori Mazmanian dan Sabatier. Teori ini terdiri dari 16 variabel yang terbagi kedalam kategori teori utama, dan peneliti hanya mengambil 9 variabel yang terbagi kedalam tiga kategori utama, dengan tujuan agar ruang lingkup penelitian lebih kecil, sehingga penelitian akan lebih relevan. Adapun 9 variabel tersebut, sebagai berikut :

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi
 - a. Ketepatan alokasi sumber dana
 - b. Rekrutmen pejabat pelaksana
 - c. Akses formal pihak luar
3. Variabel diluar kebijakan


- a. Kondisi sosio-ekonomi
- b. Dukungan publik
- c. Dukungan dari pejabat atasan

Masih mengacu pada teori Sabatier dan Mazmanian, penelitian ini juga membahas tahap-tahap dalam proses implementasi sebagai variabel tergantung yang berkaitan dengan variabel bebas, terdiri dari:

1. Output kebijakan badan-badan pelaksana
2. Kesiediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan
3. Dampak nyata output kebijakan
4. Dampak output kebijakan sebagai dipersepsi
5. Perbaikan mendasar dalam peraturan/undang-undang

Setelah setiap indikator diteleti maka akan didapatkan penjelasan tentang Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak oleh Dinas PPPA Kabupaten OKU, melalui perannya dalam mengatasi permasalahan kekerasan pada anak dan pernikahan anak.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini terdapat gambaran mengenai bagian kerangkan pikir, yaitu sebagai berikut :



Bagan II. Kerangka pikir